



P U T U S A N

No. 268 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BION HIDAYAT, S.H.;**
tempat lahir : Selagalas;
umur/tanggal lahir : 41 tahun/30 Mei 1968;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Dusun Pelowok, RT. 02, Desa Kediri,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
agama : Islam;
pekerjaan : Swasta (LSM);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 08 Maret 2010, dengan jenis Penahanan Kota;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 02 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010, dengan jenis Penahanan Kota;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 01 April 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010, dengan jenis Penahanan Kota;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Bion Hidayat, S.H. pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti pada tahun 2004, bertempat di Dusun Pelowok, RT. 02, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna hitam, Nomor Rangka: MH1JB31184K072964, Nomor Mesin: JB31E1074779, tahun pembuatan 2004, DR-3979-DG yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan PT. Sasana Artha Finance (SAF) Cabang Mataram selaku penerima Fidusia yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Mei 2004 terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sebuah sepeda motor kepada PT. Sasana Artha Finance (SAF) Cabang Mataram dan setelah melalui proses, akhirnya permohonan terdakwa tersebut disetujui oleh PT. Sasana Artha Finance (SAF) Cabang Mataram;

Bahwa untuk keperluan tersebut kemudian dibuatkan perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 022/1.01.0001750/04 tanggal 27 Mei 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima fasilitas pembiayaan dan pihak PT. SAF Cabang Mataram selaku pemberi fasilitas, dimana di dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT. SAF Cabang Mataram memberikan pinjaman uang kepada terdakwa melalui fasilitas pembiayaan dengan jaminan hak milik secara Fidusia sebesar Rp 10.423,600,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dan terdakwa selaku penerima fasilitas sepakat untuk mengembalikan uang pembiayaan tersebut berikut dengan bunganya dengan cara dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) per bulan;

Bahwa oleh karena terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan tersebut adalah untuk keperluan pembelian sebuah sepeda motor dalam keadaan baru, maka uang pembiayaan yang disetujui oleh PT. SAF adalah Cabang Mataram tersebut langsung diserahkan kepada Deler Sepeda Motor dalam hal ini adalah PT. Sumber Purnama Sakti (PT. SPS);

Bahwa selanjutnya PT. Sumber Purnama Sakti (PT. SPS) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JB31184K072964, Nomor Mesin: JB31E1074779, tahun pembuatan 2004, DR-3979-DG kepada terdakwa atas dasar pembiayaan dari PT. SAF Cabang Mataram;

Bahwa sepeda motor yang diterima oleh terdakwa dari PT. SPS tersebut dijadikan jaminan atas pelunasan hutang pembiayaan terdakwa kepada PT. SAF Cabang Mataram dengan jaminan fidusia, dan untuk keperluan tersebut juga ada dibuatkan surat perjanjian jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pemberi Fidusia dan pihak PT. SAF Cabang Mataram selaku penerima Fidusia dan jaminan Fidusia mana oleh PT. SAF Cabang Mataram telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 268 K/Pd/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat dengan Nomor W.24-2225-HT.04.06.TH. 2008/STD tanggal 22 Desember 2008;

Bahwa dalam pelaksanaannya, setelah proses pembiayaan dilakukan dan terdakwa telah menerima sepeda motor atas pembiayaan dari PT. SAF Cabang Mataram, setelah terdakwa sempat membayar cicilan utang pembiayaannya kepada PT. SAF hingga 3 (tiga) kali, selanjutnya tanpa persetujuan dari PT. SAF, terdakwa mengalihkan sepeda motor yang menjadi jaminan utangnya tersebut kepada H. Baharudin yang selanjutnya kembali mengalihkannya kepada orang lain hingga sepeda motor tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT. SAF Cabang Mataram karena haknya atas sepeda motor tersebut menjadi hilang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SAF Cabang Mataram dirugikan sebesar Rp 16.776,000,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Bion Hidayat, S.H. pada hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diketahui dengan pasti pada tahun 2004, bertempat di Dusun Pelowok, RT. 02, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana warna hitam, Nomor Rangka: MH1JB31184K072964, Nomor Mesin: JB31E1074779, tahun pembuatan 2004, DR-3979-DG yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan PT. Sasana Artha Finance (SAF) Cabang Mataram selaku penerima Fidusia yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan Mei 2004 terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian sebuah sepeda motor kepada PT. Sasana Artha Finance (SAF) Cabang Mataram dan setelah melalui proses, akhirnya permohonan terdakwa tersebut disetujui oleh PT. Sasana Artha Finance (SAF) Cabang Mataram;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 268 K/Pd/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan tersebut kemudian dibuatkan perjanjian pembiayaan Konsumen Nomor 022/1.01.0001750/04 tanggal 27 Mei 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku penerima fasilitas pembiayaan dan pihak PT. SAF Cabang Mataram selaku pemberi fasilitas, dimana di dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa PT. SAF Cabang Mataram memberikan pinjaman uang kepada terdakwa melalui fasilitas pembiayaan dengan jaminan hak milik secara Fidusia sebesar Rp 10.423,600,00 (sepuluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) dan terdakwa selaku penerima fasilitas sepakat untuk mengembalikan uang pembiayaan tersebut berikut dengan bunganya dengan cara dicicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan cicilan sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu Rupiah) per bulan;

Bahwa oleh karena terdakwa mengajukan permohonan pembiayaan tersebut adalah untuk keperluan pembelian sebuah sepeda motor dalam keadaan baru, maka uang pembiayaan yang disetujui oleh PT. SAF adalah Cabang Mataram tersebut langsung diserahkan kepada Deler Sepeda Motor dalam hal ini adalah PT. Sumber Purnama Sakti (PT. SPS);

Bahwa selanjutnya PT. Sumber Purnama Sakti (PT. SPS) menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kirana, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JB31184K072964, Nomor Mesin: JB31E1074779, tahun pembuatan 2004, DR-3979-DG kepada terdakwa atas dasar pembiayaan dari PT. SAF Cabang Mataram;

Bahwa sepeda motor yang diterima oleh terdakwa dari PT. SPS tersebut dijadikan jaminan atas pelunasan hutang pembiayaan terdakwa kepada PT. SAF Cabang Mataram dengan jaminan fidusia, dan untuk keperluan tersebut juga ada dibuatkan surat perjanjian jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh terdakwa selaku pemberi Fidusia dan pihak PT. SAF Cabang Mataram selaku penerima Fidusia dan jaminan Fidusia mana oleh PT. SAF Cabang Mataram telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat dengan Nomor W.24-2225-HT.04.06.TH. 2008/STD tanggal 22 Desember 2008;

Bahwa dalam pelaksanaannya, setelah proses pembiayaan dilakukan dan terdakwa telah menerima sepeda motor atas pembiayaan dari PT. SAF Cabang Mataram, setelah terdakwa sempat membayar cicilan utang pembiayaannya kepada PT. SAF hingga 3 (tiga) kali, selanjutnya tanpa persetujuan dari PT. SAF, terdakwa mengalihkan sepeda motor yang menjadi jaminan utangnya tersebut kepada H. Baharudin yang selanjutnya kembali mengalihkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain hingga sepeda motor tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan PT. SAF Cabang Mataram karena haknya atas sepeda motor tersebut menjadi hilang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. SAF Cabang Mataram dirugikan sebesar Rp 16.776,000,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 17 Juni 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bion Hidayat, S.H. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 23 ayat (2) jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama ditahan Kota, dengan perintah supaya segera ditahan Rutan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembayaran Konsumen;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) exemplar Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar kartu A/R;
 - 1 (satu) exemplar ceklis permohonan aplikasi;Dikembalikan kepada PT. Sasana Artha Finance (SAF);
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 102/Pid.B/2010/PN.Mtr. tanggal 27 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 268 K/Pd/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bion Hidayat, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS TERLEBIH DAHULU DARI PENERIMA FIDUSIA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar hukuman pidana tersebut tidak usah dijalankan terlebih dahulu, kecuali sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar perjanjian pembayaran Konsumen;
 - 1 (satu) lembar perjanjian pemberian jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) exemplar Sertifikat Jaminan Fidusia;
 - 1 (satu) lembar kartu A/R;
 - 1 (satu) exemplar ceklis permohonan aplikasi;Dikembalikan kepada PT. Sasana Artha Finance (SAF);
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Jaksa/ Penuntut Umum putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 113/Pid/2010/PT.Mtr. tanggal 18 Oktober 2010;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 102/Pid.B/2010/PN.Mtr. jo. Nomor 113/Pid/2010/PT.Mtr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 November 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 November 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 November 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 04 November 2010

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 268 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 29 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram terbaca dalam putusan *a quo* halaman 9 alinea 3 sampai dengan 4, kami Pemohon Kasasi menilai pertimbangan hakim tersebut merupakan pertimbangan yang bersifat sangat umum, karena tidak mempertimbangkan/menyebutkan dengan jelas dan rinci mengenai dasar-dasar dalam pertimbangannya sehingga berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram (Nomor 102/Pid.B/2010/PN.Mtr. tanggal 27 Juli 2010) harus dikuatkan;
- Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram juga tidak mempertimbangkan dengan seksama hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa;
- Bahwa memang mengenai kadar berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa memang merupakan kewenangan *Judex Facti*, namun seyogyanya sebelum menjatuhkan pidana, pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa secara proporsional, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai sok terapi bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang sama (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 553 K/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983);
- Bahwa putusan *a quo* terlalu mempertimbangkan secara berlebihan mengenai keadilan bagi terdakwa yang sudah jelas melakukan kesalahan, namun kurang dalam mempertimbangkan keadilan masyarakat;
- Bahwa paradigma yang dianut dalam putusan *a quo* menurut Pemohon Kasasi merupakan paradigma yang keliru karena jelas memperlihatkan adanya pergeseran hukum dari hukum pidana ke arah hukum perdata, hal ini menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum, oleh karenanya pantas kiranya Mahkamah Agung R.I. memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dimaksud;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 268 K/Pd/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya perdamaian diantara pelaku (terdakwa) dengan korban seyogyanya dipandang oleh Pengadilan hanya sebagai salah satu faktor yang meringankan saja, bukan sebagai faktor yang dijadikan dasar pemberian hukuman yang istimewa bagi terdakwa seperti hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap terdakwa, karena hal itu justru akan menjadi *preseden* buruk bagi penegakan hukum ke depan, di mana setiap orang yang telah melakukan kesalahan, maka akan berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan pengampunan dari korban seperti dalam perkara ini, karena dengan itu ia dipastikan akan mendapatkan hukuman istimewa berupa pidana bersyarat;
- Bahwa adanya proses pidana pada dasarnya tidak hanya untuk melindungi kepentingan korban semata, melainkan untuk kepentingan yang lebih besar yaitu terlindunginya kepentingan masyarakat secara luas, dimana dengan hukuman yang lebih berat dan proporsional diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga bagi si pelaku sendiri, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa dan selebihnya diharapkan dapat memberikan *shock therapy* bagi masyarakat luas sehingga setiap orang berpikir seribu kali untuk melakukan perbuatan demikian;
- Bahwa dari beberapa uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 113/Pid/2010/PT.Mtr. tanggal 18 Oktober 2010 tersebut adalah putusan yang salah dan keliru, oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi/*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 268 K/Pd/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MATARAM** tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 30 Mei 2011** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.** dan **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

PROF. DR. VALERINE J.L.K., S.H., M.A.

ttd.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

K e t u a,

ttd.

I MADE TARA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.

NIP. 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 268 K/Pd/2011